

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah pusat memberikan wewenang yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit ikut sertaan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memberikan hak dan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan sumber ekonomi dan keuangan yang dimiliki daerahnya. Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa “ Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari: (1) Hasil pajak daerah, (2) Hasil retribusi daerah, (3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) Pendapatan Asli Daerah yang lainnya.

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan kebijakan pajak daerah, juga dalam rangka

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah, pemberian diskresi dalam penetapan tarif serta kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Letak geografis Kabupaten Samosir yang sarat dengan objek wisata menjadikan Kabupaten Samosir sebagai kabupaten wisata yang ada di Sumatera Utara, yang menjadi unggulan Kabupaten Samosir adalah wisata alam. Wisatawan domestik maupun mancanegara sering mengunjungi objek wisata Danau Toba, Air Terjun Situmurun Binangalom, Pemandian Air hangat, Pusuk Buhit, Bukit Holbung dan daerah wisata alam serta seni yang lainnya. Dengan adanya wisata alam mendorong tumbuh kembangnya industri perhotelan, jasa penginapan dan restoran. Perkembangan industri perhotelan maupun penginapan dan restoran secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari Pajak Hotel dan Restoran.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, “Pajak Hotel dan Pajak Restoran dipisahkan menjadi dua jenis pajak yang berdiri sendiri yang mengindikasikan besarnya potensi akan keberadaan kedua pajak ini dalam pembangunan suatu daerah”. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, dijelaskan bahwa Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel serta mencakup seluruh persewaan hotel, sedangkan Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Melihat banyaknya ketersediaan hotel dan restoran di Kabupaten Samosir dapat menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi di bidang pariwisata, namun tidak disertai dengan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Samosir yang berasal dari Pajak Hotel dan Restoran.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah dengan judul “ **Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran serta Dampak Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Samosir)** ”

1.2. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang di atas, masalah yang akan diteliti maka rumusan masalah yang akan diteliti selanjutnya akan dirumuskan dalam pertanyaan penelitian berikut:

1. Seberapa besar potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang dimiliki oleh Kabupaten Samosir?
2. Seberapa besar kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Samosir?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini di ungkapkan sebagai berikut:

1. Untuk menghitung dan menganalisis potensi pajak Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang dimiliki Kabupaten Samosir.

2. Untuk menghitung dan menganalisis kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Samosir.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini diharapkan nantinya dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi Peneliti

Memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang pajak daerah, khususnya mengenai penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran, mengenai potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan mengetahui kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Samosir.

2. Bagi Pemerintah Daerah (Badan Pendapatan Daerah)

Bahan acuan dalam membuat kebijakan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

3. Bagi Peneliti lain

Sumbangan pemikiran dalam pengembangan terhadap ilmu pengetahuan untuk menjadikan bahan pembelajaran serta informasi dan masukan bagi penelitian selanjutnya untuk melanjutkan pengembangan penelitian terkait permasalahan di bidang perpajakan.